



PUTUSAN

Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Terdakwa
Tempat lahir : Terendak
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 8 April 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Kampuh Rt/Rw: 006/000 Ds. Kampuh Kec. Bonti Kab. Sanggau
Agama : Katolik
Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023 kemudian ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;

Terdakwa didampingi Korintus, S.H., Advokat Pada Kantor Hukum KORINTUS, S.H., DAN REKAN beralamat di Jalan Kelam. Jerora Satu Perumahan BTN Permai, Dusun Pekau RT.01. Desa Jerora 1 Blok. D No. 3 Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 Nomor 44/SK/IV/2023 / PN Sag;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Sag tanggal 28 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Sag tanggal 28 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 82 Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun Penjara denda Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara dipotong masa tahanan sementara yang telah dijalani
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana pendek kombinasi motif warna garis biru hitam putih;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna cokelatDirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merek honda crf warna hitam merah dengan polisi: - Noka MH1KD 1119LK118285, Nosin KD11E1117587;Dirampas Untuk negara
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan begitu pula Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap dengan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa pada pada hari Rabu tanggal 11 januari tahun 2023 sekira jam 21.00 wib, bertempat di lokasi kebun sawit di depan GPU di Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau, atau setidaknya-tidaknya masih pada suatu tempat tertentu yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, bahwa Terdakwa “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain” yang mana telah dilakukan terhadap anak korban yang berusia 13 Tahun (sebagaimana yang tercantum pada Nomor KK (Kartu Keluarga) : 6103200803054089 yang dikeluarkan pada tanggal 23 Februari 2021) perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 jam 20.45 Wib Terdakwa menghubungi anak Korban melalui WA (WhatsApp) mengajak anak korban keluar jalan dan Terdakwa menjemput anak korban menggunakan sepeda motor kemudian jam 21.00 WIB pada saat menggunkan sepeda motor Terdakwa yang membonceng langsung belok masuk kejalan lokasi kebun sawit yang terletak di Depan Gedung Pertemuan Umum (GPU) di Kec. Meliau Kab. Sanggau. pada saat Terdakwa membawa anak korban kejalan tersebut anak korban mengatakan “ngapa kesini” dijawab Terdakwa “Diam jak” . Sampai dilokasi kebun sawit tersebut Terdakwa menyuruh anak korban turun dari sepeda motor dan menyuruh memeluk Terdakwa tetapi anak korban tidak mau. Terdakwa lalu memaksa memeluk anak korban sambil mengatakan “ biar ndk rindu sama abang lagi”. kemudian Terdakwa memaksa anak korban baring dengan cara menarik tangan anak korban hingga terbaring ditanah, kemudian Terdakwa memaksa membuka celana pendek dan celana dalam anak korban. Anak korban sempat melarang Terdakwa dengan mengatakan “jangan buka celana aku” namun Terdakwa tetap menarik celana pendek dan celana dalam dengan bersamaan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan anak korban langsung menutup vaginanya.

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Sag



kemudian Terdakwa dalam posisi masih berdiri langsung membuka celananya dan langsung baring menidih anak korban kemudian Terdakwa menarik tangan anak korban yang masih menutupi vaginanya dan Terdakwa juga membuka baju anak korban setengah lalu mengisap payudara anak korban selama beberapa menit. Anak korban sempat melakukan perlawanan dengan menolak badan Terdakwa tetapi tidak mampu karena badan Terdakwa cukup besar dari anak korban. Kemudian Terdakwa berusaha memasukan penisnya yang sudah menegang kedalam vagina anak korban. Anak korban mengatakan "tidak usah bang" tetapi Terdakwa tetap memaksa memasukan penisnya kedalam vagina anak korban kemudian Terdakwa mengoyangkan badannya naik turun beberapa kali. saat cairan (sperma) Terdakwa ingin keluar Terdakwa lalu mencabut penisnya dan mengeluarkan cairan (sperma) diluar. Kemudian anak korban menggunakan celana dalam dan celana pendek kembali dan Terdakwa juga menggunakan celananya. lalu Terdakwa mengatakan kepada anak korban " nanti kalau tidak ada paket, kasi tahu abang" dan Terdakwa memberikan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu) dan mengisikan paket internet sebesar 2 GB kepada anak korban. Setelah itu Terdakwa mengantarkan anak korban pulang kerumah pada saat sebelum sampai kedepan rumah anak korban, Terdakwa menurunkan anak korban di tepi jalan yang tidak jauh dari rumah anak korban sehingga anak korban pulang berjalan kaki kerumahnya.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 siang hari anak korban main kerumah Sdr. KK dan bersama kawan-kawan. saat jam 14.00 Wib Saksi III lewat depan rumah Sdr. KK dan dipanggil Sdr. KK kemudian Sdr. KK mengatakan bahwa Anak Korban tadi malam berjalan dengan Terdakwa untuk memastikan hal tersebut Saksi III menanyakan kepastian tersebut kepada anak korban dan anak korban pun mengakuinya bahwa benar ada berjalan bersama Terdakwa. tiba-tiba pada saat itu anak korban merasakan sakit dibagian bawa perut dan Saksi III mengatakan kepada anak korban jangan-jangan kamu diapa-apakan Terdakwa dan anak korban membenarkan hal tersebut bahwa Terdakwa membuka celana miliknya dan menghisap payudara serta memasukan penisnya ke vagina anak korban.
- Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum No. 800/016/PKM.12/1/2023 Tanggal 19 Februari 2023 Sesuai Dengan Pemeriksaan Oleh Dokter Puskesmas Meliau dr.Arwan Bato Tampak,dengan kesimpulan terdapat luka lecet baru pada alat kelamin disebabkan trauma gesekan benda tumpul.

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Sag



Pada Labia Mayora ditemukan:

- Luka Lecet baru pada arah jarum jam 9 Ukuran P=0,5 CM, L=0,2 cm
- Luka Lecet baru pada arah jarum jam 12 Ukuran P=0,5 CM, L=0,2 cm
- Bahwa Akibat Perbuatan Dari anak pelaku Telah Membuat anak Korban Merasa Malu Dan trauma.

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76D Jo. Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa pada pada hari Rabu tanggal 11 januari tahun 2023 sekira jam 21.00 wib, bertempat di lokasi kebun sawit di depan GPU Dusun di Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau, atau setidaknya-tidaknya masih pada suatu tempat tertentu yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, bahwa Terdakwa "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" yang mana telah dilakukan terhadap anak korban yang berusia 13 Tahun (sebagaimana yang tercantum pada Nomor KK (Kartu Keluarga) : 6103200803054089 yang dikeluarkan pada tanggal 23 Februari 2021) perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 jam 20.45 Wib Terdakwa menghubungi anak Korban melalui WA (WhatsApp) mengajak anak korban keluar jalan dan Terdakwa menjemput anak korban menggunakan sepeda motor kemudian jam 21.00 WIB pada saat menggunkan sepeda motor Terdakwa yang membonceng langsung belok masuk kejalan lokasi kebun sawit yang terletak di Depan Gedung Pertemuan Umum (GPU) di Kec. Meliau Kab. Sanggau. Pada saat Terdakwa membawa anak korban kejalan tersebut anak korban mengatakan " ngapa kesini " dijawab Terdakwa " Diam jak" . Sampai dilokasi kebun sawit tersebut Terdakwa menyuruh anak korban turun dari sepeda motor dan menyuruh memeluk Terdakwa tetapi anak korban tidak mau. Terdakwa lalu memaksa memeluk anak korban sambil mengatakan " biar ndk rindu sama abang lagi". kemudian Terdakwa memaksa anak korban baring dengan cara menarik tangan anak korban hingga

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Sag



terbaring ditanah, kemudian Terdakwa memaksa membuka celana pendek dan celana dalam anak korban. Anak korban sempat melarang Terdakwa dengan mengatakan "jangan buka celana aku" namun Terdakwa tetap menarik celana pendek dan celana dalam dengan bersamaan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan anak korban langsung menutup vaginanya. kemudian Terdakwa dalam posisi masih berdiri langsung membuka celananya dan langsung baring menidih anak korban kemudian Terdakwa menarik tangan anak korban yang masih menutupi vaginanya dan Terdakwa juga membuka baju anak korban setengah lalu mengisap payudara anak korban selama beberapa menit. Anak korban sempat melakukan perlawanan dengan menolak badan Terdakwa tetapi tidak mampu karena badan Terdakwa cukup besar dari anak korban. Kemudian Terdakwa berusaha memasukan penisnya yang sudah menegang kedalam vagina anak korban. Anak korban mengatakan "tidak usah bang" tetapi Terdakwa tetap memaksa memasukan penisnya kedalam vagina anak korban kemudian Terdakwa mengoyangkan badannya naik turun beberapa kali. saat cairan (sperma) Terdakwa ingin keluar Terdakwa lalu mencabut penisnya dan mengeluarkan cairan (sperma) diluar. Kemudian anak korban menggunakan celana dalam dan celana pendek kembali dan Terdakwa juga menggunakan celananya. lalu Terdakwa mengatakan kepada anak korban " nanti kalau tidak ada paket, kasi tahu abang" dan Terdakwa memberikan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu) dan mengisikan paket internet sebesar 2 GB kepada anak korban. Setelah itu Terdakwa mengantar anak korban pulang kerumah pada saat sebelum sampai kedepan rumah anak korban, Terdakwa menurunkan anak korban di tepi jalan yang tidak jauh dari rumah anak korban sehingga anak korban pulang berjalan kaki kerumahnya.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 siang hari anak korban main kerumah Sdr. KK dan bersama kawan-kawan. saat jam 14.00 Wib Saksi III lewat depan rumah Sdr. KK dan dipanggil Sdr. KK kemudian Sdr. KK mengatakan bahwa Anak Korban tadi malam berjalan dengan Terdakwa untuk memastikan hal tersebut Saksi III menanyakan kepastian tersebut kepada anak korban dan anak korban pun mengakuinya bahwa benar ada berjalan bersama Terdakwa. tiba-tiba pada saat itu anak korban merasakan sakit dibagian bawa perut dan Saksi III mengatakan kepada anak korban jangan-jangan kamu diapa-apakan Terdakwa dan anak korban membenarkan hal tersebut bahwa Terdakwa membuka celana miliknya dan menghisap payudara serta memasukan penisnya ke vagina anak korban.

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum No. 800/016/PKM.12/1/2023 Tanggal 19 Februari 2023 Sesuai Dengan Pemeriksaan Oleh Dokter Puskesmas Meliau dr.Arwan Bato Tampak,dengan kesimpulan terdapat luka lecet baru pada alat kelamin disebabkan trauma gesekan benda tumpul.

Pada Labia Mayora ditemukan:

- Luka Lecet baru pada arah jarum jam 9 Ukuran P=0,5 CM, L=0,2 cm
- Luka Lecet baru pada arah jarum jam 12 Ukuran P=0,5 CM, L=0,2 cm
- Bahwa Akibat Perbuatan Dari anak pelaku Telah Membuat anak Korban Merasa Malu Dan trauma.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Jo. Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa pada pada hari Rabu tanggal 11 januari tahun 2023 sekira jam 21.00 wib, bertempat di lokasi kebun sawit di depan GPU Dusun di Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau, atau setidaknya-tidaknya masih pada suatu tempat tertentu yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, bahwa Terdakwa "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" yang mana telah dilakukan terhadap anak korban yang berusia 13 Tahun (sebagaimana yang tercantum pada Nomor KK (Kartu Keluarga) : 6103200803054089 yang dikeluarkan pada tanggal 23 Februari 2021) perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 jam 20.45 Wib Terdakwa menghubungi anak Korban melalui WA (WhatsApp) mengajak anak korban keluar jalan dan Terdakwa menjemput anak korban menggunakan sepeda motor kemudian jam 21.00 WIB pada saat menggunakan sepeda motor Terdakwa yang membonceng langsung belok masuk kejalan lokasi kebun sawit yang terletak di Depan Gedung Pertemuan Umum (GPU) di Kec.

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meliau Kab. Sanggau. Pada saat Terdakwa membawa anak korban kejalan tersebut anak korban mengatakan “ ngapa kesini ” dijawab Terdakwa “ Diam jak” . Sampai dilokasi kebun sawit tersebut Terdakwa menyuruh anak korban turun dari sepeda motor dan menyuruh memeluk Terdakwa tetapi anak korban tidak mau. Terdakwa lalu memaksa memeluk anak korban sambil mengatakan “ biar ndk rindu sama abang lagi”. kemudian Terdakwa memaksa anak korban baring dengan cara menarik tangan anak korban hingga terbaring ditanah, kemudian Terdakwa memaksa membuka celana pendek dan celana dalam anak korban. Anak korban sempat melarang Terdakwa dengan mengatakan “jangan buka celana aku” namun Terdakwa tetap menarik celana pendek dan celana dalam dengan bersamaan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan anak korban langsung menutup vaginanya. kemudian Terdakwa dalam posisi masih berdiri langsung membuka celananya dan langsung baring menidih anak korban kemudian Terdakwa menarik tangan anak korban yang masih menutupi vaginanya dan Terdakwa juga membuka baju anak korban setengah lalu mengisap payudara anak korban selama beberapa menit. Anak korban sempat melakukan perlawanan dengan menolak badan Terdakwa tetapi tidak mampu karena badan Terdakwa cukup besar dari anak korban. Kemudian Terdakwa berusaha memasukan penisnya yang sudah menegang kedalam vagina anak korban. Anak korban mengatakan “tidak usah bang” tetapi Terdakwa tetap memaksa memasukan penisnya kedalam vagina anak korban kemudian Terdakwa mengoyangkan badannya naik turun beberapa kali. saat cairan (sperma) Terdakwa ingin keluar Terdakwa lalu mencabut penisnya dan mengeluarkan cairan (sperma) diluar. Kemudian anak korban menggunakan celana dalam dan celana pendek kembali dan Terdakwa juga menggunakan celananya. lalu Terdakwa mengatakan kepada anak korban “ nanti kalau tidak ada paket, kasi tahu abang” dan Terdakwa memberikan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu) dan mengisikan paket internet sebesar 2 GB kepada anak korban. Setelah itu Terdakwa mengantar anak korban pulang kerumah pada saat sebelum sampai kedepan rumah anak korban, Terdakwa menurunkan anak korban di tepi jalan yang tidak jauh dari rumah anak korban sehingga anak korban pulang berjalan kaki kerumahnya.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 siang hari anak korban main kerumah Sdr. KK dan bersama kawan-kawan. saat jam 14.00 Wib Saksi III lewat depan rumah Sdr. KK dan dipanggil Sdr. KK kemudian Sdr. KK mengatakan bahwa Anak Korban tadi malam berjalan dengan Terdakwa

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk memastikan hal tersebut Saksi III menanyakan kepastian tersebut kepada anak korban dan anak korban pun mengakuinya bahwa benar ada berjalan bersama Terdakwa. tiba-tiba pada saat itu anak korban merasakan sakit dibagian bawa perut dan Saksi III mengatakan kepada anak korban jangan-jangan kamu diapa-apakan Terdakwa dan anak korban membenarkan hal tersebut bahwa Terdakwa membuka celana miliknya dan menghisap payudara serta memasukan penisnya ke vagina anak korban.

- Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum No. 800/016/PKM.12/1/2023 Tanggal 19 Februari 2023 Sesuai Dengan Pemeriksaan Oleh Dokter Puskesmas Meliau dr.Arwan Bato Tampak,dengan kesimpulan terdapat luka lecet baru pada alat kelamin disebabkan trauma gesekan benda tumpul.

Pada Labia Mayora ditemukan:

- Luka Lecet baru pada arah jarum jam 9 Ukuran P=0,5 CM, L=0,2 cm
- Luka Lecet baru pada arah jarum jam 12 Ukuran P=0,5 CM, L=0,2 cm
- Bahwa Akibat Perbuatan Dari anak pelaku Telah Membuat anak Korban Merasa Malu Dan trauma.

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Jo.Pasal 82 Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, tanpa diambil sumpah maupun janji disebabkan masih berusia di bawah 15 (lima belas) tahun, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan mencabut keterangan tersebut dan menggunakan keterangan yang ada di dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban mengerti dihadirkan ke persidangan yaitu sehubungan dengan perbuatan cabul terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 11 Januari 2023 sekira jam 21.00 WIB di lokasi kebun sawit yang terletak di depan Gedung pertemuan Umum (GPU) di Kec. Meliau Kab. Sanggau;
- Bahwa yang melakukan pencabulan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Anak Korban pergi malam-malam ke kebun sawit hanya berdua saja dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Anak Korban bisa pergi bersama Terdakwa malam-malam ke kebun sawit karena sebelumnya Anak Korban main di tempat kawan Anak Korban yang bernama YONI;
- Bahwa Anak Korban tidak ada minta ijin dengan orang tua;
- Bahwa pada awalnya Anak Korban nge-chat Terdakwa untuk menanyakan jadi atau tidak memberikan uang kepada Anak Korban, karena sebelumnya Terdakwa ada menjanjikan akan membelikan paket internet Anak Korban;
- Bahwa malam itu juga sekitar jam 21.00 WIB Terdakwa mengajak Anak Korban jalan ke depan GPU;
- Bahwa sesudah sampai di depan GPU, Terdakwa menarik tangan Anak Korban ke belakang badan Anak Korban kemudian Terdakwa memeluk badan Anak Korban dari depan kemudian memeluk dan mencium Anak Korban serta membaringkan Anak Korban, Terdakwa juga ada menghisap payudara Anak Korban, lalu tiba-tiba saja Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam Anak Korban dan Terdakwa mencolok kemaluan Anak Korban pakai tangannya;
- Bahwa Terdakwa lalu membuka celana pendek yang dipakainya dan hendak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, namun Anak Korban menutup alat kelamin Anak Korban sehingga alat kelamin Terdakwa tidak sampai mengenai alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya karena Anak Korban tidak mau dan Anak Korban berusaha menutup alat kelamin Anak Korban, lalu Terdakwa menghentikan perbuatannya dan kembali memakai celananya, demikian juga Anak Korban kembali mengenakan celana Anak Korban, lalu Terdakwa dan Anak Korban pulang ke rumah;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Sag



- Bahwa Anak Korban tidak ada memegang-megang alat kelaminnya Terdakwa, namun Terdakwa ada memeluk, mencium, dan menghisap payudara Anak Korban, Terdakwa juga ada mencolok kemaluan Anak Korban dengan tangan Terdakwa;
- Bahwa orangtua dan bibi Anak Korban mengetahui peristiwa tersebut setelah Anak Korban menceritakan kepada mereka keesokan harinya;
- Bahwa Anak Korban menceritakan kejadian itu pertama sekali kepada Sdri. KK yang Anak Korban panggil Bibi;
- Bahwa waktu itu Bibik marah dengan Anak Korban, gara-gara berjalan dengan Terdakwa akhirnya dibahaslah musyawarah oleh Bibik satu keluarga tentang peristiwa / kejadian pencabulan tersebut sehingga Ayah Anak Korban mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa uang yang Anak Korban minta dari Terdakwa adalah untuk isi paket karena sebelumnya memang sudah ditawarkan oleh Terdakwa untuk didisikan paket internet;
- Bahwa Anak Korban tidak berpacaran dengan Terdakwa hanya kawan saja dan yang pertama mendekati adalah Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sering *chatting-an* dengan Terdakwa lewat Mesengger;
- Bahwa sudah sekitar satu minggu Anak Korban sering *chatting-an* dengan Terdakwa lewat Masengger;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban sekali saja;
- Bahwa alat kelamin Terdakwa tidak masuk ke dalam alat kelamin Anak;
- Bahwa setelah Anak Korban menutup alat kelamin korban dengan tangan Anak Korban, Terdakwa tidak ada lagi berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, hanya jarinya saja yang dimasukkan ke alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban mau dicabuli oleh Terdakwa karena Anak Korban mau uangnya saja;
- Bahwa Anak Korban sudah kenal sebelumnya dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah bermain bersama atau pernah jalan bersama dengan Terdakwa pertama kali jalan bersama Terdakwa pada saat kejadian pencabulan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan akan memberi uang untuk beli paket internet pada hari Selasa satu hari sebelum kejadian pecabulan;



- Bahwa Anak Korban tidak tahu kenapa Terdakwa mau atau akan memberikan uang kepada Anak Korban;
- Bahwa pada saat bertemu di kebun sawit dengan Terdakwa waktu itu Terdakwa langsung kasih uangnya kepada Anak Korban sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan tersebut di tanah di kebun sawit tersebut;
- Bahwa Anak Korban ada melakukan perlawanan dengan menutup kemaluan Anak Korban menggunakan tangan Anak Korban, kemudian pada saat baring Anak Korban bilang badan Anak Korban gatal, Terdakwa baru melepaskan Anak Korban dan akhirnya selesai kemudian Anak Korban pakai celana Anak Korban sendiri dan Terdakwa juga pakai celananya sendiri. Selanjutnya Terdakwa kencing dulu, setelah selesai kencing baru kasih uang kepada Anak Korban kemudian pulang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi II, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan mencabut keterangan tersebut dan menggunakan keterangan yang ada di dalam persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan yaitu sehubungan dengan peristiwa tindak pidana pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira jam 21.00 WIB di lokasi kebun sawit yang terletak di depan Gedung pertemuan Umum (GPU) di Kec. Meliau Kab. Sanggau;
- Bahwa yang melakukan Pencabulan terhadap Anak Korban adalah Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan Pencabulan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti bagaimanakah cara Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan tersebut sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira jam 14.00 WIB Saksi pulang panen sawit, sesampai di rumah Saksi melihat sudah ramai keluarga yang datang kemudian Saksi bertanya kepada keluarga ada apa ramai-ramai datang dan kemudian mereka menceritakan bahwa telah terjadi pencabulan terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh



Terdakwa yang bekerja sebagai operator Excavator. kemudian Saksi bertanya kepada Anak Korban apakah benar Terdakwa sudah melakukan perbuatan cabul tersebut dan Anak Korban menjawab benar Terdakwa ada melakukan perbuatan cabul tersebut dan Terdakwa ada menjanjikan kalau tidak ada paket nanti diisikan dan ada juga memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban. Atas kejadian tersebut Saksi melapor ke Polsek Meliau;

- Bahwa Anak Korban tidak ada sama sekali cerita kepada Saksi dan Saksi mengetahui kejadian tersebut pun dari keluarga Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sudah memiliki istri dan anak 1 (satu);
- Bahwa atas kejadian tersebut Anak Korban mengalami sakit pada kemaluan / alat kelaminnya;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban saat kejadian tersebut Anak Korban berusaha melawan dengan menolak badannya tetapi tidak mampu karena badan Terdakwa besar dan tidak bisa bergerak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah Sdr. RT dan Sdr. KK dan Sdri. S dan Sdr. A;
- Bahwa status Anak Korban sudah tidak sekolah lagi dan Anak Korban berhenti sekolah kelas 3 SD di SD Negeri 15 Melobok;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi III, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan mencabut keterangan tersebut dan menggunakan keterangan yang ada di dalam persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan yaitu sehubungan dengan terjadinya pencabulan terhadap keponakan Saksi yaitu Anak Korban;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira jam 21.30 WIB di lokasi kebun sawit yang terletak di Kec. Meliau, Kab. Sanggau;



- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, yang melakukan perbuatan pencabulan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi dipanggil oleh Sdri M memberitahu kepada Saksi bahwa Anak Korban berjalan dengan laki-laki yaitu Terdakwa dan Saksi langsung menanyakan kepada Anak Korban berita tersebut dan Anak Korban membenarkan berita tersebut. Tidak lama kemudian Anak Korban mengeluh sakit pada bagian bawah perut melihat kejadian tersebut Saksi mengatakan kepada Anak Korban, jangan-jangan kau diape-apekan sama Terdakwa dan Anak Korban menjawab "kalau aku hamil anak aku berikan ke K" mendengar jawaban Anak Korban seperti itu Saksi menanyakan kejadian yang sebenarnya, dan Anak Korban menceritakan bahwa Anak Korban telah dicabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah mendengar keterangan dari Anak Korban Saksi hanya diam dan tidak menceritakan kepada siapa-siapa;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban bahwa Anak Korban dibawa ke GPU lalu celananya dibuka oleh Terdakwa selanjutnya mencoba memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban sambil mencium dan menghisap payudara Anak Korban;
- Bahwa umur Anak Korban adalah 12 (dua belas) tahun dan Anak Korban tidak sekolah (berhenti sekolah kelas 3 SD);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira jam 14.00 WIB yang mana pada saat itu Saksi sedang melintas di rumah Sdri KK dan Saksi dipanggil dan Saksi berhenti, selanjutnya Sdri. KK menceritakan bahwa Anak Korban bejalan dengan laki-laki yaitu Terdakwa, selanjutnya Saksi menanyakan kepada Anak Korban kebenaran cerita tersebut dan Anak Korban membenarkan. Setelah itu Anak Korban mengeluh kesakitan di bagian bawah perut dan Anak Korban menceritakan bahwa Anak Korban telah dicabuli oleh Terdakwa di depan Gedung Pertemuan di Kec. Meliau, Kab. Sanggau, selanjutnya Saksi pulang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di Penyidik itu benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan pencabulan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban sebanyak 1 kali yang mana kejadiannya tersebut di Lokasi Kebun sawit yang terletak di depan gedung pertemuan umum di Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau;
- Bahwa sebelum kejadian pencabulan terlebih dahulu Terdakwa kenal dengan anak korban dari orang-orang kampung;
- Bahwa perbuatan cabul tersebut Terdakwa lakukan dengan sengaja;
- Bahwa tidak ada yang melihat serta mengetahui perbuatan Terdakwa terhadap Anak tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban sebanyak 1 kali yang mana terjadinya Kejadian tersebut di Lokasi Kebun sawit yang terletak di depan gedung pertemuan Umum GPU di Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau yang mana Terdakwa mengajaknya berjalan menggunakan sepeda motor kami berjanji ketemu di jalan dan Terdakwa berboncengan dengan Anak Korban dan Terdakwa langsung belok ke Lokasi Kebun sawit yang terletak di depan gedung pertemuan umum (GPU) di Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau, Anak Korban berkata "napa kesini" Terdakwa menjawab "diam jak" kemudian setelah turun dari motor Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dari depan dan kemudian Terdakwa berkata "biar ndak rindu sama abang lagi" dan Terdakwa membaringkan Anak Korban sambil membuka celananya dan Terdakwa pun membuka celana Terdakwa, Terdakwa mengisap payudara dan meremasnya payudara Anak Korban selama 2 sampai 3 menit yang mana Terdakwa lihat Anak Korban merasa terangsang kemudian Terdakwa mencoba berusaha memasukan kemaluan Terdakwa akan tetapi tidak masuk dikarenakan Anak Korban melawan dan kemudian Terdakwa memasukan jari telunjuk Terdakwa ke dalam kemaluan Anak dan setelah itu Terdakwa pulang dan Anak Korban pergi ke rumah Saudari KK;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum dan tidak pernah tersangkut dalam perkara tindak pidana;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Sag



- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Anak Korban yang mana Terdakwa kenal dengan Anak Korban dari orang kampung tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa Anak korban berumur sekira 13 tahun sampai 14 tahun yang mana Anak Korban tidak bersekolah lagi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut adalah untuk memenuhi nafsu birahi Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa membuka celana Anak Korban, Terdakwa ada berkata "kamu diam jak";
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali yang mana pada saat itu posisi Terdakwa awalnya sama-sama berdiri setelah Terdakwa peluk dan cium Terdakwa baringkan Anak Korban kemudian mengangkat baju Anak Korban sampai ke leher Anak korban dan kemudian Terdakwa mengisap payudara sebelah kiri dan meremas payudara sebelah kanan selama 2 sampai 3 menit dan kemudian Terdakwa melepas celana Terdakwa dan memegang kemaluan Terdakwa, Terdakwa berusaha memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban akan tetapi Anak Korban menutup kamaluanya dengan kedua tangannya akhirnya Terdakwa karena tidak bisa memasukan kamaluan Terdakwa akhirnya Terdakwa mencolok menggunakan tangan sebelah kiri yaitu jari telunjuk Terdakwa sekira 1 menit yang mana Terdakwa merasa jari telunjuk Terdakwa terasa ada lender;
- Bahwa situasi lingkungan tempat Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut sepi;
- Bahwa timbul niat Terdakwa melakukan cabul tersebut pada saat Terdakwa berada di atas motor yang mana Anak Korban memeluk Terdakwa dari belakang dan Terdakwa timbul nafsu birahi Terdakwa yang mana Terdakwa sudah lama tidak berhubungan badan dengan istri Terdakwa dikarenakan pekerjaan Terdakwa yang biasa meninggalkan keluarga sebagai operator alat berat;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban, Terdakwa membuka celana dalam dan celananya serta menaikkan bajunya saja, tidak dalam keadaan bugil;
- Bahwaa Terdakwa ada merayu serta memberikan uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan kuasa 2 GB untuk Anak Korban setelah melakukan perbuatan cabul tersebut;



- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban berkomunikasi melalui SMS serta yang memulai kontak pertama melalui Handphone adalah Anak Korban;
- Bahwa Keluarga Terdakwa sudah minta maaf kepada keluarga Anak Korban;
- Bahwa hanya jari Terdakwa saja yang Terdakwa masukkan, karena ketika Terdakwa berusaha memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak korban, Anak Korban menghalangi dengan tangan Anak Korban sehingga alat kelamin Terdakwa tidak bisa masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi IV, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan yaitu sehubungan dengan Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;
- Bahwa sudah pernah dilakukan musyawarah terkait dengan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu secara langsung hanya melalui telephon saja;
- Bahwa Terdakwa sudah membayar adat pelanggaran Kampung;
- Bahwa tidak ada pembayaran ke keluarga Anak Korban hanya adat pelanggaran kampung saja yang dibayar;
- Bahwa waktu itu dibayar sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa yang menerima dari pengurus kampung/adat saja;
- Bahwa untuk ke keluarga Anak Korban hanya minta maaf saja kepada keluarga Anak korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi V, di bawah janji menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan yaitu sehubungan dengan Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;
- Bahwa sudah pernah dilakukan musyawarah terkait dengan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu secara langsung hanya melalui telephon saja;
- Bahwa Terdakwa sudah membayar adat pelanggaran Kampung;
- Bahwa tidak ada pembayaran ke keluarga Anak Korban hanya adat pelanggaran kampung saja yang dibayar;
- Bahwa waktu itu dibayar sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa yang menerima dari pengurus kampung/adat saja;
- Bahwa untuk ke keluarga Anak Korban hanya minta maaf saja kepada keluarga Anak korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum No. 800/016/PKM.12/1/2023 Tanggal 19 Februari 2023 Sesuai Dengan Pemeriksaan Oleh Dokter Puskesmas Meliau dr. Arwan Bato Tampak, dengan kesimpulan terdapat luka lecet baru pada alat kelamin disebabkan trauma gesekan benda tumpul.

Pada Labia Mayora ditemukan:

- Tampak Luka Lecet baru pada arah jarum jam 9 Ukuran P=0,5 CM, L=0,2 cm
- Luka Lecet baru pada arah jarum jam 12 Ukuran P=0,5 CM, L=0,2 cm
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.736.0073617 atas nama Anak Korban yang lahir pada 23 November 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sanggau;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju warna hitam;
- 1 (satu) helai celana pendek kombinasi motif warna garis biru hitam putih :
- 1 (satu) helai celana dalam warna cokelat;
- 1 (satu) Unit sepeda motor merek honda crf warna hitam merah dengan polisi: - Noka MH1KD 1119LK118285, Nosin KD11E1117587;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Sag



Hal mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan di depan persidangan serta telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa baik saksi-saksi maupun Terdakwa ada memberikan keterangan di hadapan Penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi maupun Terdakwa dan keterangannya masing-masing itu benar dan tidak ada dipaksa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Januari 2023 sehubungan dengan peristiwa pencabulan yang Terdakwa lakukan dengan anak di bawah umur;
- Bahwa yang melakukan perbuatan pencabulan tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Anak Korban;
- Bahwa umur Anak Korban adalah 12 Tahun dan Anak Korban tidak sekolah (berhenti sekolah kelas 3 SD);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban sebanyak 1 kali yang mana kejadiannya tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 11 Januari 2023 sekira jam 21.00 WIB di lokasi kebun di depan gedung pertemuan umum GPU di Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dengan cara awalnya Terdakwa mengajak Anak Korban berjalan menggunakan sepeda motor dan berjanji ketemu di jalan dan Terdakwa berboncengan dengan Anak dan Terdakwa langsung belok di Lokasi Kebun sawit yang terletak di depan gedung pertemuan Umum GPU di Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau Anak berkata "napa kesini" Terdakwa menjawab "Diam jak" kemudian setelah turun dari Motor Terdakwa langsung memeluk Anak dari depan dan kemudian Terdakwa berkata "biar ndak rindu sama abang lagi" dan Terdakwa membaringkan Anak sambil membuka celananya dan Terdakwa pun membuka celana Terdakwa, Terdakwa menghisap payudara dan meremasnya payudara Anak Korban selama 2 sampai 3 menit kemudian Terdakwa mencoba berusaha memasukan kemaluan Terdakwa akan tetapi tidak masuk dikarenakan Anak Korban melawan dan kemudian Terdakwa memasukan jari telunjuk Terdakwa ke dalam kemaluan Anak dan setelah itu Terdakwa dan Anak pergi ke rumah Saudari KK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban ada melakukan perlawanan dengan menutup kemaluan Anak Korban menggunakan tangan Anak Korban tapi oleh Terdakwa tangan Anak Korban disingkirkan/dikebelakangkan ke badan Anak Korban kemudian tangan satunya memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban kemudian Anak Korban bilang awas gatal (badan Anak Korban) baru dilepaskan oleh Terdakwa dan kemudian Anak Korban pakai celana Anak Korban sendiri dan Terdakwa juga pakai celananya sendiri;
- Bahwa Terdakwa ada merayu serta memberikan uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan kuota 2 GB untuk Anak Korban setelah melakukan cabul tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban Terdakwa membuka celana dalam dan celananya serta menaikkan bajunya saja dan tidak dalam keadaan bugil;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah minta maaf kepada keluarga Anak Korban serta sudah membayar adat pelanggaran kampung sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsidaritas, sebagaimana dakwaan kesatu primair sebagaimana diatur dalam Pasal 76D Jo. Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta kesatu subsidair diatur didalam Pasal 76D Jo. Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak atau dakwaan Kedua diatur didalam Pasal 76D Jo. Pasal 82 Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta hukum yang ada di persidangan Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 76D Jo.Pasal 82 Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, tetapi setelah Majelis Hakim mempelajari lebih lanjut uraian pasal tersebut terdapat kesalahan yakni pengaturan di dalam pasal 82 Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bukanlah merujuk pada Pasal 76D tetapi Pasal 76E dan setelah Majelis Hakim melihat kedalam uraian dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum yakni "*dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*" maka Majelis Hakim melihat penulisan 76D di dalam dakwaan Kedua tersebut merupakan kesalahan penulisan redaksional dan Majelis Hakim menilai penulisan yang benar adalah sebagaimana diatur di dalam Pasal 76E Jo. Pasal 82 Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap uraian di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 76E Jo. Pasal 82 Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang diajukan Penuntut Umum di muka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sehingga tidak salah orang (*error in persona*) yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya, untuk itu haruslah orang yang sehat secara jasmani maupun rohaninya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang pada awal pemeriksaan di persidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat kekeliruan *error in persona*. Selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa adalah seorang yang telah dewasa menurut hukum sehingga mampu untuk mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya. Bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak hilang akal atau tidak terganggu jiwanya, sehingga dipandang cakap sebagai subyek hukum, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Sag



Ad.2. Unsur “Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini telah terpenuhi sebagai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan (*geweld*) adalah mempergunakan tenaga atau jasmani yang menimbulkan rasa sakit atau luka atau membuat atau mengakibatkan seseorang menjadi pingsa, tidak berdaya, atau tidak dapat berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah menunjukkan akan menggunakan sesuatu kekerasan atau seolah-olah hendak melakukan suatu perbuatan yang menggunakan tenaga atau jasmani dengan tujuan agar orang yang diancam tersebut mau mengikuti kehendak dari pengancam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa (*dwingen*) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan diluar kehendak orang yang mendapat paksaan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jika tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah perbuatan pelaku untuk mempengaruhi orang lain yang dikehendaknya sedemikian rupa simpatik, lembut dan baik sehingga dengan pengaruh itu orang yang dipengaruhi menjadi mau mengikuti kemauan/keinginan pelaku, HR tanggal 16 juni 1930 dijelaskan bahwa pengertian “membujuk” tidak mensyaratkan dipergunakannya caracara tertentu untuk agar seseorang melakukan sesuatu perbuatan, hal ini dapat

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Sag



terjadi dengan perkataan dengan iming-iming ataupun kata-kata manis, perbuatan gesture tubuh, persentuhan fisik yang menimbulkan rangsangan seksual dan lain-lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan adalah berbuat sesuatu hal. Sementara yang dimaksud dengan membiarkan adalah tidak melarang (menegahkan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah tindakan yang berkenaan dengan kehidupan di kesusilaan yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan;

Menimbang, bahwa di persidangannya telah diperoleh fakta hukum yakni Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Januari 2023 sehubungan dengan peristiwa pencabulan yang Terdakwa lakukan dengan anak dibawah umur;

Menimbang, bahwa yang melakukan perbuatan pencabulan tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Anak Korban dimana umur Anak Korban adalah 12 Tahun dan Anak Korban tidak sekolah (berhenti sekolah kelas 3 SD);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak sebanyak 1 kali yang mana kejadiannya tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 11 Januari 2023 sekira jam 21.00 WIB di Lokasi Kebun sawit yang terletak di depan gedung pertemuan umum di Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dengan cara awalnya Terdakwa mengajaknya berjalan menggunakan sepeda motor kami berjanji ketemu di jalan dan Terdakwa berboncengan dengan Anak dan Terdakwa langsung belok di Lokasi Kebun sawit yang terletak di depan gedung pertemuan umum GPU di Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau Anak berkata "napa kesini" Terdakwa menjawab "Diam jak" kemudian setelah turun dari Motor Terdakwa langsung memeluk Anak dari depan dan kemudian Terdakwa berkata "BIAR NDAK RINDU SAMA ABANG LAGI" dan Terdakwa membaringkan Anak sambil membuka celananya dan

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Sag



Terdakwa pun membuka celana Terdakwa, Terdakwa mengisap payudara dan meremasnya payudara Anak selama 2 sampai 3 menit yang mana Terdakwa lihat Anak Korban merasa terangsang kemudian Terdakwa mencoba berusaha memasukan kemaluan Terdakwa akan tetapi tidak masuk dikarenakan Anak Korban melawan dan kemudian Terdakwa memasukkan jari telunjuk Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dan setelah itu Terdakwa dan Anak Korban pergi ke rumah Saudari KK;

Menimbang, bahwa Anak Korban ada melakukan perlawanan dengan menutup kemaluan Anak Korban menggunakan tangan Anak Korban tapi oleh Terdakwa tangan Anak Korban disingkirkan/dikebelakangkan ke badan Anak Korban kemudian tangan satunya memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban kemudian Anak Korban bilang awas gatal badan Anak Korban baru dilepaskan tangan Anak Korban dan akhirnya selesai kemudian Anak Korban pakai celana Anak Korban sendiri dan Terdakwa juga pakai celananya sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada merayu serta memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan kuota 2 GB untuk Anak korban setelah melakukan cabul tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban Terdakwa membuka celana dalam dan celananya serta menaikan bajunya saja tidak dalam keadaan bugil;

Menimbang, bahwa Keluarga Terdakwa sudah minta maaf kepada Keluarga Anak Korban serta sudah membayar adat pelanggaran Kampung sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa membaringkan Anak sambil membuka celananya dan Terdakwa pun membuka celana Terdakwa, Terdakwa mengisap payudara dan meremasnya payudara Anak selama 2 sampai 3 menit kemudian Terdakwa mencoba berusaha memasukan kemaluan Terdakwa akan tetapi tidak masuk dikarenakan Anak Korban melawan dan kemudian Terdakwa memasukan jari telunjuknya, terhadap perbuatan Terdakwa tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan tersebut merupakan bentuk melakukan pencabulan dimana yang melakukan pencabulan adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Anak Korban dimana

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban masih berusia 12 (dua belas) tahun dan masih termasuk kategori Anak sesuai undang-undang;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dapat melakukan tersebut dengan cara Terdakwa merayu serta memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan kuota 2 GB untuk Anak korban setelah melakukan cabul tersebut dan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai jika cara yang digunakan Terdakwa adalah dengan cara membujuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76E Jo. Pasal 82 Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan pembelaan Terdakwa tersebut turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim jika Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman Majelis Hakim akan menentukan sendiri lamanya pidana yang layak dijatuhkan terhadap perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dimana didalam fakta diketahui jika perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara membujuk dan perbuatan ini baru dilakukan satu kali oleh Terdakwa serta Terdakwa telah membayar denda adat yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa selain itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, akan dipertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa selain dari pembelaan Terdakwa di atas;

Dimana keadaan yang memberatkan:

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma kesusilaan, adat dan agama sehingga menimbulkan bekas peristiwa yang tidak baik dilingkungan;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi menyebabkan trauma bagi Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dalam memberikan keterangannya di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa keluarga Terdakwa telah membayar denda adat sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 82 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan Anak bersifat kumulatif yang memuat ancaman pidana penjara dan juga pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan sesuai dengan pasal 30 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan telah pula menjalani masa penangkapan dan penahanan secara sah, dengan mengacu kepada Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka sudah sepatutnya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) helai baju warna hitam;
- 1 (satu) helai celana pendek kombinasi motif warna garis biru hitam putih;
- 1 (satu) helai celana dalam warna coklat

adalah merupakan barang bukti dan merupakan pakaian yang digunakan Terdakwa serta Anak Korban dalam melakukan kejahatan serta menghindari rasa traumatik maka status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, sedangkan terhadap barang bukti lain berupa:

- 1119LK118285, Nosin KD11E1117587;

adalah bukan merupakan alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan maka status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara, berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 76E Jo. Pasal 82 Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76E

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk Anak Melakukan Pencabulannya Dengannya" sebagaimana dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana pendek kombinasi motif warna garis biru hitam putih;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna cokelat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit sepeda motor merek honda crf warna hitam merah dengan polisi: - Noka MH1KD 1119LK118285, Nosin KD11E1117587;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023, oleh kami, Muhammad Nur Hafizh, S.H., sebagai Hakim Ketua, Risky Edy Nawawi, S.H., LL.M., dan Wakibosri Sihombing, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Warsidik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Agus Supriyanto, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risky Edy Nawawi, S.H., LL.M.

Muhammad Nur Hafizh, S.H.

Wakibosri Sihombing, S.H.

Panitera Pengganti,

Warsidik, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)